



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang perhubungan adalah merupakan salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang perhubungan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
10. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
12. Dermaga adalah pelabuhan sungai yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan

yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang di perairan daratan.

13. *Kepelabuhanan* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. *Keselamatan dan Keamanan Pelayaran* adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.
15. *Perairan Sungai* adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
16. *Angkutan Sungai dan Danau* adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
17. *Angkutan Penyeberangan* adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
18. *Kapal* adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. *Kapal Sungai* adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan di perairan sungai.
20. *Kapal Disnaging Boat (KM.DB.05)* adalah kapal kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang dilengkapi dengan peralatan *Krane dan Clamsele Bucet* yang dapat dipergunakan untuk memindahkan barang dengan kapasitas 6 ton ataupun pengerukan di sungai dengan kapasitas *Clamsele Bucet* 1 M3.
21. *Kapal Tug Boat (KM.TB.03)* adalah kapal kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai mesin ganda 2 x 190 HP yang fungsinya untuk kapal tarik.
22. *Lalu Lintas* adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakaian sarana dan prasarana.
23. *Kolam Pelabuhan* adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
24. *Pelabuhan Angkutan Sungai* adalah tempat tambat/sandar dan kegiatan bongkar muat serta naik turun penumpang kapal angkutan sungai yang dibangun oleh pemerintah daerah.
25. *Pelabuhan Penyeberangan* adalah tempat tambat/sandar dan kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang kapal angkutan penyeberangan yang dibangun oleh pemerintah daerah.
26. *Barang Khusus* adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus, misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak, ikan beku dan sebagainya.
27. *Barang Berbahaya* adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang yang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.

28. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
29. *Bendahara Umum Daerah* adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
30. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Retribusi Kepelabuhanan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan objek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau benda berharga, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47. Penyidikan tindak pelanggaran dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan pemanfaatan pelabuhan yang meliputi :
 - a. Jasa Sandar/Tambat Kapal;
 - b. Jasa Kapal Istirahat;
 - c. Jasa Masuk Pelabuhan;
 - d. Jasa Perawatan/Pemeliharaan Pelabuhan;
 - e. Jasa Penumpukan Barang/Hewan; dan
 - f. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas di pelabuhan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan, sarana dan prasarana, serta jenis pelayanan yang diberikan di pelabuhan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas yang diberikan/disediakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

a. Pelabuhan Penyeberangan:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Sandar/Tambat	Per GT	Rp. 60,-	Sekali sandar
b) Kapal Istrirahat	Per GT	Rp. 35,-	Per Jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang	Per orang	Rp. 500,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda)	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3)	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 2.500,-	Sekali masuk

f) Gol.V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 7.500,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk – tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 8.000,-	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Ket.
a) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
b) Gol. III (sepeda motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
c) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.500,-	Sekali masuk
d) Gol. V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk
e) Gol.VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10	Per unit	Rp. 11.000,-	Sekali masuk

meter dan sejenisnya).			
f) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 20.500,-	Sekali masuk
g) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 24.000,-	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan	Per ton/M3	Rp. 1.000,-	Sekali masuk

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton	Rp. 1.000,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi.	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 500,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
Bangunan/Ruangan:			
a) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 50.000,-	Per tahun
b) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 45.000,-	Per tahun

b. Pelabuhan Penyeberangan Antar Kecamatan Dalam Kabupaten (Pelabuhan Penyeberangan Parit Sarem - Sungai Nipah dan Pinang Luar - Rasau Jaya:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Sandar/Tambat	Per GT	Rp. 40,-	Sekali sandar
b) Kapal Istirahat	Per GT	Rp. 25,-	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang	Per orang	Rp. 300,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda)	Per unit	Rp. 300,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit	Rp. 300,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk

3)			
e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
f) Gol.V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 2.500,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk – tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.500,-	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 200,-	Sekali masuk
b) Gol. III (sepeda motor besar diatas 500 cc dan kendaraan roda 3).	Per unit	Rp. 200,-	Sekali masuk
c) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
d) Gol. V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki ukuran sedang, dengan panjang	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk

sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).			
e) Gol.VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 10.000,-	Sekali masuk
f) Gol.VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 17.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 20.000,-	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan	Perton / M3	Rp. 500,-	Sekali masuk

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton	Rp. 500,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi.	Per ekor	Rp. 500,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 300,-	Per hari

5. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
Bangunan/Ruangan: a) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 50.000,-	Per tahun
b) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 45.000,-	Per tahun

c. Pelabuhan Sungai/Dermaga Perairan Daratan:

1. Jasa Sandar :

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Dermaga Kayu	Per meter panjang kapal	Rp. 600,-	Sekali sandar
b) Dermaga Beton	Per meter panjang kapal	Rp. 750,-	Sekali sandar
c) Kapal Istirahat	Per unit	Rp. 3.000,-	Per 12 jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Ket.
a) Orang.	Per orang	Rp. 500,-	Sekali masuk
b) Gol. I (sepeda).	Per unit	Rp. 500,-	Sekali masuk
c) Gol. II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong).	Per unit	Rp. 1.000,-	Sekali masuk
d) Gol. III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda tiga).	Per unit	Rp. 1.500,-	Sekali masuk
e) Gol. IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 2.000,-	Sekali masuk
f) Gol.V (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 3.000,-	Sekali masuk
g) Gol. VI (kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan).	Per unit	Rp. 4.000,-	Sekali masuk
h) Gol. VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
i) Gol. VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk - tronton) / tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya).	Per unit	Rp. 6.000,-	Sekali masuk

3. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan Waktu	Tarif	Ket.
a) Barang	Per ton/M3	Rp. 1.000,-	Per hari
b) Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi	Per ekor	Rp. 1.000,-	Per hari
c) Kambing	Per ekor	Rp. 500,-	Per hari

4. Jasa Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif	Ket.
a) Bangunan/Ruangan:			
1) Untuk Toko/Warung	Per M2	Rp. 50.000,-	Per tahun
2) Untuk Kantor	Per M2	Rp. 45.000,-	Per tahun
b) Peralatan:			
1) Kapal Keruk	Per unit	Rp.125.000,-	Per jam
2) Kapal Tug Boat Mesin 380 Hp	Per unit	Rp. 50.000,-	Per jam

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan sesuai jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) *Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) *Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang dalam bidang perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25-10-2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/10/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYALWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Atas dasar hal tersebut diatas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa kepelabuhanan, daerah diberi kewenangan secara utuh untuk melaksanakannya.

Untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, agar dalam pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peratutran perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya, guna membiayai pembangunan daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

angka 1

Sandar/tambat kapal adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan karena adanya prestasi penyediaan tempat sandar/tambat kapal di pelabuhan/dermaga yang disediakan pemerintah daerah dan mulai dihitung kurang dari 1 (satu) jam dengan satuan waktu per GT/sekali sandar x tarif.

Kapal istirahat adalah jasa yang diberikan terhadap setiap kapal yang tidak melakukan kegiatan karena adanya prestasi penyediaan tempat sandar/tambat kapal di pelabuhan/dermaga yang disediakan pemerintah daerah dan mulai dihitung setelah kapal sandar/tambat lebih dari 1 (satu) jam dengan satuan waktu per GT / jam / tarif.

angka 2

cukup jelas.

angka 3

cukup jelas.

Angka 4

cukup jelas.

Angka 5

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

angka 1

cukup jelas.

angka 2

cukup jelas.

angka 3

cukup jelas.

angka 4

huruf a)

cukup jelas.

huruf b)

Sewa peralatan Kapal Keruk dan Kapal Tug Boat adalah jasa yang diberikan terhadap satu kapal dan/atau lebih, karena adanya prestasi pekerjaan pengerukan, mendorong, menarik dan/atau menggandenga dengan mempergunakan kapal keruk dan kapal tug boat serta bahan bakar minyak dan makan/minum anak buah kapal ditanggung oleh sipenyewa.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perhubungan.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. Fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. Fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.